



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

JL. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Indragiri Hilir

Surat Izin Praktik Okupasi Terapis

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan bermaterai;
2. Fotocopy e-KTP;
3. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lebar latar merah;
4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir asli/basah;
5. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROT) yang dilegalisir asli/basah;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI) sesuai tempat praktik;
8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik bermaterai;
9. Surat izin dari pimpinan faskes (tidak mengganggu jam kerja);
10. Fotocopy Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) pertama (untuk permohonan SIKOT kedua);
11. SIPOT Asli (jika memperpanjang)
12. Rekomendasi dari Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas setempat. Jika tidak bekerja di Faskes persyaratan poin (8) tidak diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/Back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses dengan menginput data tambahan ke dalam SIMPATI.
6. Data yang telah diinput diteruskan oleh Back Office ke Subkoordinator dan Koordinator yang membidangi secara berjenjang melalui sistem dan selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas dengan TTE.
7. Izin diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

dpmptspinhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Inhil Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan
2. Mengisi Formulir Pengaduan dan memasukan ke Kotak Pengaduan
3. Melalui Telepon ke nomor (0768) 22504
4. Melalui Pesan Whatsapp ke nomor 085272062660
5. Mengisi Form Pengaduan Online melalui website : dpmptsp.inhilkab.go.id